



P U T U S A N

No. 918 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drg. MAYA LAKSMINI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 15 April 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tebet Timur Dalam III/22 RT.06 RW. 03
Tebet Timur, Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Departemen Kesehatan RI (Mantan Kepala Bagian Umum / Pejabat Pembuat Komitmen pada Itjen Departemen Kesehatan RI) sekarang sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Litbang di Kementerian Kesehatan RI.;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drg. MAYA LAKSMINI selaku Kepala Bagian Umum pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.04.3.1.0160 tanggal 19 Januari 2004 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0IT.PS.20.01.214.06.18 Tahun Anggaran 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bersama-sama dengan Drg. HENDRO HARRY TJAHYONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASYIM, S.Sos selaku

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal, yang tidak dapat disebutkan secara pasti antara bulan Maret 2006 sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Jln. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No.4-9 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 - a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen);
 - b. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI.;
 - c. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 9 angka 5 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang tidak benar, tidak melakukan pengujian terhadap Perintah Pembayaran yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa pada bulan Mei 2006 Terdakwa bersama-sama dengan Drg. Krishnajaya selaku Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Hendro Harry Tjahyono Sekretaris Inspektur Jenderal selaku KPA dan Inspektur Wilayah 1 s/d 4 pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI telah mengadakan rapat bertempat di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Jln. H.R Rasuna Said Blok X5 Kapling No.4-9 Jakarta Selatan,

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat tersebut dibicarakan rencana melaksanakan Kegiatan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa selama 5 (lima) hari di Hotel Hyaat Surabaya namun pertanggungjawabannya dibuat selama 9 (sembilan) hari, dan juga telah menetapkan kebijakan untuk kinerja Auditor disediakan alokasi maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk satu Provinsi;

- Bahwa sejak bulan Maret s/d Desember 2006 Bendahara Pengeluaran atas perintah Terdakwa telah melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pegawai pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI, antara lain yaitu ASEP SUPRIATNA untuk biaya perjalanan dinas ke Provinsi Maluku, ENDANG SUPRIATNA untuk biaya perjalanan dinas ke Bogor, Bali, dan Aceh, PUJI HARTATI untuk biaya perjalanan dinas ke Provinsi Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan MUHAMMAD ISMAN untuk biaya perjalanan dinas ke Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Gorontalo dan Papua, tetapi senyatanya saksi ASEP SUPRIATNA tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Maluku, saksi ENDANG SUPRIATNA juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Bogor, Bali, dan Aceh, PUJI HARTATI tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan begitu juga MUHAMMAD ISMAN untuk melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Gorontalo dan Papua, tetapi Terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan HASYIM, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran dalam pertanggungjawaban tersebut seolah-olah pegawai tersebut telah melakukan perjalanan dinas sesuai dengan SPPD, senyatanya pada saat yang bersamaan pegawai tersebut di atas berada di kantor untuk melakukan pekerjaan rutin, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp164.492.500,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Desember 2006. Bendahara Pengeluaran juga atas perintah Terdakwa telah melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pegawai Auditor dan Staf Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI, antara lain yaitu : saksi TJIPTO RAHARJO. SKM, DEDE SUNARDI, R. DENNY WIJAYA, NATAL untuk melakukan perjalanan dinas ke daerah, dalam rangka melakukan pemeriksaan dan pembinaan dengan 2 (dua) Surat Tugas yang dibuat pada waktu yang sama untuk tujuan satu Provinsi yang hanya melakukan 1 (satu)

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali perjalanan Pulang-Pergi (PP) tetapi diberikan biaya transportasi 2 (dua) kali perjalanan Pulang-Pergi (PP) sehingga terjadi pembayaran uang transportasi ganda, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah Auditor dan staf tersebut melakukan 2 (dua) kali perjalanan Pulang-Pergi (PP) akibat dari perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp962.293.300,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 26 Juni 2006 s/d tanggal 01 September 2006 Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Hyaat Surabaya yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan dan setiap angkatan berjumlah 100 (seratus) orang yang diikuti oleh Pegawai di Lingkungan Departemen Kesehatan RI antara lain yaitu : KUNTJORO SRISADONO, NATAL BUNTU PAYUK, EKO BUDI SATRIO dan HARNYOTO, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang/Jasa tersebut diselenggarakan secara berturut-turut sebagai berikut:

➤ Angkatan I Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 26 Juni 2006 s/d 30 Juni 2006 selama 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

➤ Angkatan II Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 9 Juli 2006 s/d 13 Juli 2006 di Hotel Hyaat Surabaya selama 5 (lima) hari kerja tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggung-

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian Negara ;

- Angkatan ke III Pendidikan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 28 Juli 2006 selama 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Angkatan IV Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 6 Agustus 2006 s/d 10 Agustus 2006 selama 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut, dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Angkatan V Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 28 Agustus 2006 s/d 1 September 2006 selama 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar yang seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan I s/d V dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari setiap angkatan, senyatanya dilaksanakan hanya selama 5 (lima) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp471.277.360,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta duaratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa uang dari hasil selisih hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut oleh Terdakwa sebagian diberikan kepada peserta diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk setiap angkatan dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari serta membeli cinderamata, kado hadiah untuk yang melahirkan, sumbangan kematian, untuk menservice tamu dan pengeluaran lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :
 1. Pasal 13 ayat (1) Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dicantumkan "Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan;
 - a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun Departemen Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
 - c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas;
 2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No.134/PMK.06/2005 dicantumkan Pengeluaran atas Beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Drg. HENDRO HARRY TJAHYONO dan HASYIM, S.Sos telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.883.971.410,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-989/K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penggunaan Dana APBN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Tahun Anggaran 2005 dan 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drg. MAYA LAKSMINI selaku Kepala Bagian Umum pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.04.3.1.0160 tanggal 19 Januari 2004 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan atas jabatannya itu Terdakwa telah diangkat pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01T.PS.20.01.214.06.18 Tahun Anggaran 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bersama-sama dengan Drg. HENDRO HARRY TJAHYONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HASYIM, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 03 Maret 2006 sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Jln. H.R Rasuna Said Blok X5 Kapling No.4-9 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01T.PS.20.01.214.06.18 Tahun Anggaran 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen);
 - b. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI.;
 - c. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 9 angka 5 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang tidak benar dan tidak melakukan pengujian terhadap Perintah Pembayaran yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2006 Terdakwa bersama-sama dengan Drg. Krishnajaya selaku Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Hendro Harry Tjahyono Sekretaris Inspektur Jendral selaku KPA dan Inspektur Wilayah 1 s/d 4 pada Inspektorat Jendral Departemen Kesehatan RI telah mengadakan rapat bertempat di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Jln. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No 4-9 Jakarta Selatan, dalam rapat tersebut dibicarakan Rencana melaksanakan Kegiatan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa selama 5 (lima) hari di Hotel Hyaat Surabaya namun pertanggungjawabannya dibuat selama 9 (sembilan) hari, dan juga telah menetapkan kebijakan untuk kinerja Auditor disediakan alokasi maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk satu Provinsi;
 - Bahwa sejak bulan Maret s/d Desember 2006. Bendahara Pengeluaran atas perintah Terdakwa telah melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pegawai pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI, antara lain yaitu ASEP SUPRIATNA untuk biaya perjalanan dinas ke Provinsi Maluku, ENDANG SUPRIATNA untuk biaya perjalanan dinas ke Bogor, Bali, dan Aceh, PUJI HARTATI untuk biaya perjalanan dinas ke Provinsi Papua,

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan MUHAMMAD ISMAN untuk biaya perjalanan dinas ke Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Gorontalo dan Papua, tetapi senyatanya saksi ASEP SUPRIATNA tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Maluku, saksi ENDANG SUPRIATNA juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Bogor, Bali dan Aceh PUJI HARTATI tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan begitu juga MUHAMAD ISMAN untuk melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Gorontalo dan Papua, tetapi Terdakwa telah membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan HASYIM, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran dalam pertanggungjawaban tersebut seolah-olah pegawai tersebut telah melakukan perjalanan dinas sesuai dengan SPPD, senyatanya pada saat yang bersamaan pegawai tersebut di atas berada di kantor untuk melakukan pekerjaan rutin, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp164.492.500,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Desember 2006. Bendahara Pengeluaran juga atas perintah Terdakwa telah melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pegawai Auditor dan Staf Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI, antara lain yaitu : saksi TJIPTO RAHARJO, SKM, DEDE SUNARDI, R. DENNY WIJAYA, NATAL BUNTU PAYUK untuk melakukan perjalanan dinas ke daerah, dalam rangka melakukan Pemeriksaan dan Pembinaan dengan 2 (dua) Surat Tugas yang dibuat pada waktu yang sama untuk tujuan satu Provinsi yang hanya dilakukan 1 (satu) kali Perjalanan Pulang-Pergi (PP) tetapi diberikan biaya transportasi 2 (dua) kali Perjalanan Pulang-Pergi (PP) sehingga terjadi pembayaran uang transportasi ganda, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah Auditor dan staf tersebut melakukan 2 (dua) kali Perjalanan Pulang-Pergi (PP) akibat dari perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp962.293.300,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 26 Juni 2006 s/d tanggal 01 September

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Hyaat Surabaya yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan dan setiap angkatan berjumlah 100 (seratus) orang yang diikuti oleh Pegawai di Lingkungan Departemen Kesehatan RI antara lain yaitu : KUNTJORO SRISADONO, NATAL BUNTU PAYUK, EKO BUDI SATRIO dan HARNYOTO, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang/Jasa tersebut diselenggarakan secara berturut-turut sebagai berikut:

- Angkatan I Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 26 Juni 2006 s/d 30 Juni 2006 selama 5 (lima) hari kerja tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Angkatan II Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 9 Juli 2006 s/d 13 Juli 2006 di Hotel Hyaat Surabaya selama 5 (lima) hari kerja tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Angkatan III Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 28 Juli 2006 selama 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

- Angkatan IV Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 6 Agustus 2006 s/d 10 Agustus 2006 selama 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Angkatan V Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan di Hotel Hyaat Surabaya mulai dari tanggal 28 Agustus 2006 s/d 1 September 2006 selama 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran, membuat seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar yang seolah-olah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan I s/d V dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari setiap angkatan, senyatanya dilaksanakan hanya selama 5 (lima) hari, sehingga terdapat selisih 4 (empat) hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa yang tidak dilaksanakan, akibat perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp471.277.360,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil selisih hari pelaksanaan Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa tersebut oleh Terdakwa sebagian diberikan kepada Peserta Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk setiap angkatan dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari serta

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli cinderamata, kado hadiah untuk yang melahirkan, sumbangan kematian, untuk menservice tamu dan pengeluaran lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Pasal 13 ayat (1) Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dicantumkan "Atas beban Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan ;

- a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun Departemen Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa.
- c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas;

2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No.134/PMK.06/2005 dicantumkan Pengeluaran atas Beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

- Akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drg. HENDRO HARRY TJAHYONO dan HASYIM, S.Sos telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.883.971.410,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-989/K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penggunaan Dana APBN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2005 dan 2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drg. MAYA LAKSMINI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drg. MAYA LAKSMINI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan bahwa oleh karena kerugian Negara sebesar Rp1.883.971.410,00 telah dikembalikan seluruhnya ke Kas Negara yang banyaknya telah sama dengan kerugian Negara sesuai LHP BPKP No.R-535/D601/1/2007 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp1.883.971.410,00 sehingga Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka sebagai uang pengganti tidak diterapkan/dibebankan lagi kepada Terdakwa, karena kerugian Negara telah dikembalikan seluruhnya sebagaimana Surat Inspektur Jendral Departemen Kesehatan RI No.01T.PS.14.00.214.119.2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal tindak lanjut LHP BPKP, yang ditujukan kepada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. yang pada pokoknya bahwa kerugian Negara tersebut telah disetorkan ke Kas Negara;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar Surat No.01.TPS.14.00.214.10.4059 tanggal 31 Agustus 2010 perihal tindak lanjut LHP BPKP;
 2. 1 (satu) lembar Surat No.01.T.PS.14.00.214.10.4059 tanggal 31 Agustus 2010 perihal tindak lanjut LHP BPKP;
 3. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 07 Juli 2006 Nomor : 834401C/116 Tahun Anggaran 2006;
 4. Fotokopi SPM tanggal 04 Juli 2006 Nomor 00067/01.'TPS.09.00.214.06.779b;

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 00067/01.TPS.09.00.214.06.779a;
6. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 MAK : 0012-524111;
7. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 836418C/139/116 Tahun Anggaran 2006;
8. Fotokopi SPM tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 00070/01T.PS.0100.214.06.814;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 17 Juli 2006 Nomor: 01.T.PS.01.06.214.06.814a;
10. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI tanggal 17 Juli 2006 MAK : 0012-524111;
11. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 27 Juli 2006 Nomor : 78710GD/139/116 Tahun Anggaran 2006;
12. Fotokopi SPM tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 00076/01.T.PS.01.06.214.06.878;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 01.T.PS.01.06.214.06.878e;
14. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 22 Agustus 2006 Nomor: 791116D/139/116 Tahun Anggaran 2006;
15. Fotokopi SPM tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 00089/01T.PS.00.214.06.1023;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 16 Agustus 2006 Nomor: 01.T.PS.01.06.214.06.1023a;
17. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI MAK : 0012-524111 tanggal 16 Agustus 2006;
18. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29 Agustus 2006 Nomor: 792604D/139/116 Tahun Anggaran 2006;
19. Fotokopi SPM tanggal 25 Agustus 2006 Nomor : 00098/01T.PS.00.214.06.1045;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 25 Agustus 2006 Nomor: 01.T.PS.01.06.214.06.1045a;
21. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI MAK : 0012-524111 tanggal 25 Agustus 2006;
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kerangka Acuan Pendidikan dan Pelatihan

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara di Lingkungan Depkes RI;

23. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : OIT.PS.20.01.214.06.18 tanggal 11 Januari 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;
24. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 101/Menkes/SK/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang untuk menandatangani Surai Keputusan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006;
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Pemeriksaan Operasional Verifikasi Dana Eskeskin bulan Febuari 2006 tanggal ... Januari 2006 yang ditandatangani Drg. Hendro Harry T NIP.140101113 selaku Sekretaris;
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi PKPT Inspektorat III bulan Agustus 2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc. NIP. 140082077;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana PKPT Inspektorat I untuk pemeriksaan bulan Juli 2006 Tahap I bulan Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Budi Santosa, Sp.B NIP. 140075712;
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana PKPT Inspektorat II untuk pemeriksaan bulan Agustus 2006, bulan Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc. NIP. 140082077 selaku Inspektur II;
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.002143.06.231 bulan Maret perihal Pemeriksaan Operasional yang ditandatangani oleh Dr. Krishnajaya, MS NIP.140125272 selaku Inspektur Jenderal;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.002143.06.229 bulan Maret perihal Pembinaan Pengawasan yang ditandatangani oleh Dr. Krishnajaya, MS NIP.140125272 selaku Inspektur Jenderal;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 276/KIA/iI.7/08.2006

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Diklat, lampiran 1 (satu) eksemplar, yang ditandatangani oleh Kapusdiklat Pegawai Sdr. Eko Sembodo, MM dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;

32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.04.3.1.0160 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Kesehatan RI atas nama Drg. Maya Laksmini NIP.140201660 beserta lampiran;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.01.214.05.10a tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan Pengeluaran Belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi tulisan tangan rancangan perhitungan biaya Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi rincian jumlah TGR Transpor Ganda dan SPDP fiktif LHP BPKP;
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP LS bulan Juli 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp437.466.700,00;
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.LS bulan Agustus 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp429.773.260,00;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.LS bulan September 2005 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp461.152.900,00;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.G'u bulan Juli 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp403.888.600,00;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPPD dalam kegiatan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan regular Tahun Anggaran 2006;
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan 1 di Lingkungan Inspektorat Jendral Depkes RI di Hotel Hyaat Surabaya tanggal 26 s/d 30 Juni 2006;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan II di Lingkungan Inspektorat Jenderal Depkes RI di Hotel Hyaat Surabaya tanggal 09 s/d

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2006;

43. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00067/01.T.PS.09.00.214.06.779b tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp470.747.700,00;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00076/01.T.PS.01.06.214.06.878 tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp691.626.200,00;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi MOU Itjend dengan Hotel Hyaat Surabaya tanggal 25 Juli 2006;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh Surat Undangan pada peserta Diklat;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh Surat Tugas / Biodata Diklat PBJ Surabaya;
48. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh / Data Daftar Peserta Diklat PBJ Surabaya;
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 028.0/24-02.0/-/2005;
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kerangka Acuan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tenaga Perbantuan Tenaga Pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes RI Tahun 2006;
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0673.0/024-02.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005;
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Penetapan Satuan Anggaran Persatuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2006 Nomor : STAP-0257/AP/2005 tanggal... November 2005;
53. Fotokopi Surat Nomor : 01.TPS.14.00.214.10.2001 tanggal 25 April 2010, perihal tindak lanjut LHP BPKP dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Penyidikan pada JAMPIDSUS Kejaksaan RI.;
54. Fotokopi rincian jumlah TGR Transport Ganda dan SPPD Fiktif LHP BPKP;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.0300.214.678 tanggal 14 Juni 2006;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.17.03.214.06.531 tanggal ... Mei 2006;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.03.214.06.779 tanggal 4 Juni 2006;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara Angkatan I 2006 ... Juni 2006;

59. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan II 2006 ... Juli 2006;
60. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Angsuran tindak lanjut Hanwas BPKP yang ditandatangani Kepala Bagian Umum Itjend. Depkes RI Sdr. Wiyono Budihardjo, MM.;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP (Angsuran III) tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp500.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH MM. (Kasubbag TU IR.IV);
62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP (Angsuran II) tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp500.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM. (Kasubbag TU IR.VI);
63. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dan temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 10 September 2008 sebesar Rp1.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal ... April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp9.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 20 April 2010 sebesar Rp3.600.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
67. Fotokopi Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : OIT.PS.20.01.214.05.10a tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2005;
68. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0673.0.024-02/-/2006;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : OIT.PS.20.01.214.06.18 tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;

70. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 028.1/24-02.0/-/2005;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drg. HENDRO HARRY TJAHYONO dan HASYIM, S.Sos;

5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.068/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRG. MAYA LAKSMINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drg. MAYA LAKSMINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat No.01.TPS.14.00.214.10.4059 tanggal 31 Agustus 2010 perihal tindak lanjut LHP BPKP;
 2. 1 (satu) lembar Surat No.01.T.PS.14.00.214.10.4059 tanggal 31 Agustus 2010 perihal tindak lanjut LHP BPKP;
 3. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 07 Juli 2006 Nomor : 834401C/116 Tahun Anggaran 2006;
 4. Fotokopi SPM tanggal 04 Juli 2006 Nomor 00067/01.TPS.09.00.214.06.779b;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 00067/01.TPS.09.00.214.06.779a;
 6. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 MAK : 0012-524111;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 836418C/139/116 Tahun Anggaran 2006;
8. Fotokopi SPM tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 00070/01T.PS. 0100.214.06.814;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 17 Juli 2006 Nomor: 01.T.PS.01.06.214.06.814a;
10. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI tanggal 17 Juli 2006 MAK : 0012-524111;
11. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 27 Juli 2006 Nomor : 78710GD/139/116 Tahun Anggaran 2006;
12. Fotokopi SPM tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 00076/01.T.PS. 01.06.214.06.878;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 01.T.PS.01.06.214.06.878e;
14. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 22 Agustus 2006 Nomor: 791116D/139/116 Tahun Anggaran 2006;
15. Fotokopi SPM tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 00089/01T.PS. 00.214.06.1023;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 16 Agustus 2006 Nomor: 01.T.PS. 01.06.214.06.1023a;
17. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI MAK : 0012-524111 tanggal 16 Agustus 2006;
18. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29 Agustus 2006 Nomor: 792604D/139/116 Tahun Anggaran 2006;
19. Fotokopi SPM tanggal 25 Agustus 2006 Nomor : 00098/01T.PS. 00.214.06.1045;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 25 Agustus 2006 Nomor: 01.T.PS. 01.06.214.06.1045a;
21. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI MAK : 0012-524111 tanggal 25 Agustus 2006;
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kerangka Acuan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara di Lingkungan Depkes RI;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : OIT.PS.20.01.214.06.18 tanggal 11 Januari 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindak

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;

24. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 101/Menkes/SK/II/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang untuk menandatangani Surat Keputusan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006;
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Pemeriksaan Operasional Verifikasi Dana Eskeskin bulan Febuari 2006 tanggal ... Januari 2006 yang ditandatangani Drg. Hendro Harry T NIP.140101113 selaku Sekretaris;
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi PKPT Inspektorat III bulan Agustus 2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc. NIP.140082077;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana PKPT Inspektorat I untuk pemeriksaan bulan Juli 2006 tahap I bulan Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Budi Santosa, Sp.B NIP.140075712;
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana PKPT Inspektorat II untuk pemeriksaan bulan Agustus 2006, bulan Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc. NIP.140082077 selaku Inspektur II;
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.002143.06.231 bulan Maret perihal Pemeriksaan Operasional yang ditandatangani oleh Dr. Krishnajaya, MS NIP.140125272 selaku Inspektur Jenderal;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.002143.06.229 bulan Maret perihal Pembinaan Pengawasan yang ditandatangani oleh Dr. Krishnajaya, MS NIP.140125272 selaku Inspektur Jenderal;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 276/KIA/III.7/08. 2006 tanggal 25 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Diklat, lampiran 1 (satu) eksemplar, yang ditandatangani oleh Kapusdiklat Pegawai Sdr. Eko Sembodo, MM dan ditujukan kepada Inspektur

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Departemen Kesehatan melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;

32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.04.3.1.0160 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Kesehatan RI atas nama Drg. Maya Laksmi NIP.140201660 beserta lampiran;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.01.214.05.10a tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan Pengeluaran Belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi tulisan tangan rancangan perhitungan biaya Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi rincian jumlah TGR Transpor Ganda dan SPDP fiktif LHP BPKP;
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP LS bulan Juli 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp437.466.700,00;
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.LS bulan Agustus 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp429.773.260,00;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.LS bulan September 2005 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp461.152.900,00;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.G'u bulan Juli 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp403.888.600,00;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPPD dalam kegiatan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan regular Tahun Anggaran 2006;
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara Angkatan 1 di Lingkungan Inspektorat Jendral Depkes RI di Hotel Hyaat Surabaya tanggal 26 s/d 30 Juni 2006;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan II di Lingkungan Inspektorat Jenderal Depkes RI di Hotel Hyaat Surabaya tanggal 09 s/d 13 Juli 2006;
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00067/01.T.PS.09.00.214.06.779b tanggal 04 Juli 2006 sebesar

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp470.747.700,00;

44. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00076/01.T.PS.01.06.214.06.878 tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp691.626.200,00;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi MOU Itjend dengan Hotel Hyaat Surabaya tanggal 25 Juli 2006;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh Surat Undangan pada peserta Diklat;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh Surat Tugas / Biodata Diklat PBJ Surabaya;
48. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh / Data Daftar Peserta Diklat PBJ Surabaya;
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 028.0/24-02.0/-/2005;
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kerangka Acuan Diklat sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tenaga Perbantuan Tenaga Pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes RI Tahun 2006;
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0673.0/024-02.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005;
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2006 Nomor : STAP-0257/AP/2005 tanggal... November 2005;
53. Fotokopi Surat Nomor : 01.TPS.14.00.214.10.2001 tanggal 25 April 2010, perihal tindak lanjut LHP BPKP dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Penyidikan pada JAMPIDSUS Kejaksaan RI.;
54. Fotokopi rincian jumlah TGR Transport Ganda dan SPPD Fiktif LHP BPKP;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.0300.214.678 tanggal 14 Juni 2006;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.17.03.214.06.531 tanggal ... Mei 2006;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.03.214.06.779 tanggal 4 Juni 2006;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara Ang-

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- katan I 2006 ... Juni 2006;
59. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara Angkatan II 2006 ... Juli 2006;
 60. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Angsuran tindak lanjut Hanwas BPKP yang ditandatangani Kepala Bagian Umum Itjend. Depkes RI Sdr. Wiyono Budihardjo, MM.;
 61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP (Angsuran III) tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp500.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH MM. (Kasubbag TU IR.IV);
 62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP (Angsuran II) tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp500.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM. (Kasubbag TU IR.VI);
 63. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dan temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 10 September 2008 sebesar Rp1.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
 64. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal ... April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
 65. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp9.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
 66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 20 April 2010 sebesar Rp3.600.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
 67. Fotokopi Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : OIT.PS.20.01.214.05.10a tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2005;
 68. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0673.0.024-02/-/2006;
 69. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OIT.PS.20.01.214.06.18 tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;

70. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 028.1/24-02.0/-/2005;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drg. Hendro Harry Tjahyono dan Hasyim, S.Sos.;

5. Membebaskan Terdakwa Drg. Maya Laksmi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.55/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 28 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak didasari fakta persidangan, banyak sekali keterangan saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak dimasukkan ke dalam surat putusan, bahkan sebaliknya banyak hal-hal yang tidak pernah ada dalam persidangan muncul dalam "fakta persidangan" dan/atau pertimbangan hukum di surat putusan;

Bahwa secara keseluruhan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut berisikan "Rekayasa Fakta Persidangan", khususnya Keterangan Saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang merupakan kelanjutan dari rekayasa penyidikan perkara di Kejaksaan Agung RI, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa laporkan kepada Jaksa Agung, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Indonesian Coorruption Watch;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak melaksanakan proses peradilan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) memeriksa dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya materi perkara yang dilimpahkan pihak Kejaksaan Agung RI tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan - quad non - bukan sebaliknya, malah dengan sengaja melakukan kebohongan, rekayasa dan ketidakadilan;

Bahwa berdasarkan perbedaan yang hakiki antara fakta persidangan dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan "fakta persidangan" dalam surat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara tersebut Mahkamah Agung RI sepatutnya memeriksa secara lebih teliti fakta persidangan dan mencermati kesesuaian atau keselarasan antara fakta persidangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, bahkan Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST untuk menyerahkan bukti rekaman persidangan perkara tersebut terkait untuk mencari kebenaran material;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada 1 (satu) pun dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti, baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, karena dengan sangat jelas dan gamblang dalam fakta persidangan terungkap :

- Penyidikan dan penuntutan perkara ini hanya terbatas pada dugaan tindak pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian sebesar Rp1.598.062.160,00, bukan Rp1.883.971.410,00 seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Pada halaman 51 Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan tegas diuraikan sebagai berikut :

Maka dengan demikian akibat perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan HASYIM S,Sos telah melakukan tindakan pengeluaran beban APBN pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2006, sehingga mengakibatkan kerugian Negara (APBN) Cq. Departemen Kesehatan RI yang terdiri dari :

- 1). Adanya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp471.277.360,00;
 - 2). Adanya Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp164.492.500,00;
 - 3). Adanya biaya transport ganda sejumlah Rp962.293.300,00;
- Jumlah Rp1.598.062.160,00;

- Jumlah kerugian Negara sebesar Rp1.883.971.410,00 yang tercantum dalam surat dakwaan maupun putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Nomor: 68/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2012 diperoleh dari bukti Dokumen Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) No.SR-989/K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 BPKP - No.R-535/D601/1/2007 tanggal 3 Juli 2007 yang mencantumkan secara jelas temuan fakta dan para penanggung jawab sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp471.277.360,00 adalah Inspektur Jenderal Dr. Krishnajaya MS, Sekretaris Inspektorat Jenderal Drg. Hendro Harry Tjahjono, Inspektur I DR. Budi Santoso, Inspektur III Drs. H. Abdul Chalik Masulili, Inspektur IV Drs. Suratno (tidak termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa);

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



2. Biaya Auditor Tool Kit yang terlalu mahal sebesar Rp197.333.250,00 adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Hadi Suprayitno S.Sos, Sekretaris Panitia Drg. Lia Leila Kania Amalia, Anggota Panitia Mohammad Rosyid, Tafsir Hanafi dan Adian Sahju S.Kom (tidak termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa);
3. Penyelesaian Pekerjaan SIM HP tidak sesuai waktu dalam kontrak dan belum dikenakan denda sebesar Rp29.875.000,00 adalah PT. Tapianta Sumber Hidup (tidak termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa);
4. Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp164.492.500,00 adalah beberapa Pejabat Struktural dan Pegawai (tidak termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa);
5. Perjalanan Dinas tidak benar sebesar Rp58.700.000,00 adalah para Staf TU yang ikut dalam pelaksanaan audit untuk 15 (lima belas) hari kerja dengan biaya realisasi hanya 10 (sepuluh) hari kerja (tidak termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa);
6. Biaya Transport Ganda sebesar Rp962.293.300,00 adalah para Inspektur tersebut pada butir 1 di atas dan sekitar 149 Auditor dan non Auditor (tidak termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa);
- Dari ke-6 (enam) jenis penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP tersebut, tak ada satupun yang menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Dalam LHA1 BPKP tersebut dengan jelas dan tegas diuraikan bahwa fungsi dan peran Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah "Melaksanakan Perintah Pimpinan Untuk Merealisasikan Kegiatan Diklat";

Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak ikut memutuskan dalam rapat Pimpinan, karena secara struktural dan fungsional Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berpangkat Eselon III - tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk bersepakat atau tidak bersepakat dan/atau memutuskan atau turut serta memutuskan kebijakan Inspektorat Jenderal;

Bahwa pengangkatan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai "Pejabat yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat Komitmen)" oleh Dr. Krishnajaya MS (Inspektur Jendral Departemen Kesehatan pada tahun 2005), selaku Kuasa Pengguna Anggaran, merupakan penyalahgunaan kewenangan dan melanggar hukum, sehingga oleh karenanya sejak awal telah batal demi hukum;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kewenangan "melakukan tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja" adalah kewenangan mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak bisa dialihkan dengan menunjuk/menetapkan pejabat lain, terlebih lagi seorang Eselon 3;

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi sebagai berikut :

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berwenang :

- a. Menyusun Dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara;
- d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- g. Menggunakan barang milik Negara;
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Jelas sekali menurut Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kewenangan "melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja" adalah kewenangan mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak bisa dialihkan dengan menunjuk/menetapkan pejabat lain seperti halnya untuk menjalankan kewenangan pada huruf b, c, d, f dan h;

Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja hanya Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dalam hal ini Menteri Kesehatan (saat itu) DR. dr. Siti Fadillah Supari, SP.J(K) atau Inspektur Jenderal Depkes Dr. Krishnajaya, MS dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes Drg. Hendro Harry Tjahyono;

Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang berpangkat Eselon 3, baik selaku Kepala Bagian Umum maupun sebagai "Pejabat Pembuat Komitmen" tidak berhak

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pelimpahan kewenangan yang menurut Undang-Undang hanya milik Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang nota bene Eselon 1 dan 2 tersebut;

Dengan demikian, pengangkatan Drg. Maya Laksmini sebagai "Pejabat yang mengakibatkan keluarnya anggaran belanja" yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.OIT.PS.20.01.214.06.18 tanggal 11 Januari 2006 - oleh Inspektur Jenderal Dr. Krishnajaya - tidak dapat diberlakukan dan/atau telah batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Sehingga walaupun pada Surat Pengangkatannya dalam SK Menteri Kesehatan No.OIT.PS.20.01.214.06.18 tanggal 11 Januari 2006 tersebut disebutkan sebagai "Pejabat yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat Komitmen)" kewenangan dan/atau fungsi jabatan tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dijalankan oleh Drg. Maya Laksmini, mengingat kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja melekat secara otomatis berdasarkan Undang-Undang pada Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lainnya. Dalam hal ini, jelas sekali Dr. Krishnajaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan secara tanpa hak dan melawan hukum mengalihkan tugas dan fungsi jabatannya selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja kepada pihak yang tidak berhak menerima pelimpahan atau pendelegasian tugas dan fungsi jabatan tersebut, sehingga secara hukum pelimpahan kewenangan tersebut tidak dapat terlaksana dan kewenangan "melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja" sampai selesai masa jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran masih tetap melekat pada diri Dr. Krishnajaya, MS. (vide Pasal 4 ayat (2) e Undang-Undang No.1/2004);

Dengan kata lain, setiap tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja harus dengan persetujuan atau didasari tanda tangan Pengguna Anggaran, Dr. Krishnajaya, MS, tidak bisa dan tidak mungkin hanya berdasarkan persetujuan atau tandatangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang bukan Pengguna Anggaran, bukan Kuasa Pengguna Anggaran dan hanya Pejabat Eselon III;

Tidak disidiknya dan dijadikannya Terdakwa Dr. Krishnajaya MS, jelas-jelas

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikator kuat adanya konspirasi dan atau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Kejaksaan Agung RI.;

Dengan kata lain, dalam pemberkasan perkara ini jelas telah terjadi tindak pidana Korupsi oleh penegak hukum atau *Justice Corruption*, yang dilakukan oleh Aparat Penyidik dan Penuntut Kejaksaan Agung RI, yang didukung oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);

Bahwa sejak dimulainya penyidikan nyata-nyata telah ada niat buruk dari oknum aparat penegak hukum untuk "menjebak" Drg. Maya Laksmini sebagai pihak yang dapat dipersangkakan dengan mengkaitkannya pada jabatan Drg. Maya Laksmini sebagai "Pejabat Pembuat Komitmen", padahal seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena penempatan Drg. Maya Laksmini selaku Tersangka berdasarkan jabatan "Pejabat yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat Komitmen)" bertentangan dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Tidak disidiknya Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan DR. Krishnajaya MS dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Drg. Hendro Haru Tjahyono selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab/berwenang mengeluarkan anggaran belanja berdasarkan undang-undang, jelas merupakan rekayasa yang sangat kasat mata dan indikator adanya tindak pidana Korupsi oleh Penegak Hukum/Aparat Kejaksaan Agung RI, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa mengirimkan surat-surat sebagai berikut :

- No.015/SRT/RAP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Penghentian Penyidikan (copy terlampir pada Nota Pembelaan);
- No.027/SRT/RAP/11/2011 tanggal 18 Februari 2011 perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas ketidakadilan terhadap Drg. Maya Lakmini (copy terlampir pada Nota Pembelaan);
- No.066/SRT/RAP/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, perihal Dugaan Rekayasa dalam perkara atas nama Tersangka Drg. Maya Laksmini di Kejaksaan Agung RI (copy terlampir pada Nota Pembelaan);

Akibatnya, penyidikan perkara ini tertunda selama 10 (sepuluh) bulan karena pihak Penyidik menambahkan "Tersangka Baru" sebanyak 2 (dua) orang, yaitu mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan, Drg. Hendro Harry Tjahyono dan mantan Bendahara Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan, Hasyim, SE.;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata, penambahan "Tersangka baru" tersebut hanyalah untuk "kamuf-lase" atau untuk mengelabui Jaksa Agung atau petinggi Kejaksaan Agung RI yang memerintahkan penambahan Tersangka sebagai respon atas Surat-surat Kuasa Drg. Maya Laksimini tersebut di atas, karena faktanya sampai saat ini tidak ada pelimpahan perkara kedua "Tersangka tambahan" tersebut ke Pengadilan;

Akibatnya, pada saat pelimpahan perkara ini ke Pengadilan, Kuasa Hukum Drg. Maya Laksmini melaporkan dan menyampaikan seluruh berkas "rekayasa" perkara ini kepada ICW (*Indonesian Corruption Watch*) pada tanggal 1 Desember 2011 dengan harapan akan memonitor kinerja dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini;

Bahkan, pejabat yang menurut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) No. SR-989/K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 BPKP - No.R-535/D601/1/2007 tanggal 3 Juli 2007 paling bertanggung jawab dan sebagai Pembuat Keputusan (Pejabat yang berwenang mengeluarkan Anggaran Belanja Negara) yaitu DR. KRISHNAJAYA, MS selaku Inspektur Jenderal dan Pengguna Anggaran di Departemen Kesehatan RI saat itu, tidak dijadikan Tersangka;

Bahwa Penyidik Kejaksaan Agung RI sama sekali tidak memeriksa, menyidik, mempermasalahkan dan/atau menuntut 3 (tiga) jenis penyimpangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) No.SR-9891K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 BPKP - No.R-535/D601/1/2007 tanggal 3 Juli 2007, yaitu :

- Biaya Auditor Tool Kit yang terlalu mahal sebesar Rp197.333.250,00, oleh Ketua Panitia : Pengadaan Barang/Jasa Hadi Suprayitno S.Sos, Sekretaris Panitia Drg. Lia Leila Kania Amatia, Anggota Panitia : Mohammad Rosyid, Tafsir Hanafi dan Adian Sahju S.Kom (tidak ada nama Dry. Maya Laksmini);
- Penyelesaian Pekerjaan SIM HP tidak sesuai waktu dalam kontrak dan belum dikenakan denda sebesar Rp29.875.000,00 oleh PT. Tapianta Sumber Hidup (tidak ada nama Drg. Maya Laksmini);
- Perjalanan Dinas tidak benar sebesar Rp58.700.000,00 yang dilakukan oleh para Staf Tata Usaha yang ikut dalam pelaksanaan audit untuk 15 (lima belas) hari kerja dengan biaya realisasi hanya 10 (sepuluh) hari kerja (tidak ada nama Drg. Maya Laksmini);

Sehingga jumlah kerugian Negara yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum (halaman 51) hanyalah sebesar Rp1.598.062.160,00;

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal jumlah kerugian Negara dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) No.SR-989/K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 BPKP-No.R-535/D601/1/2007 tanggal 3 Juli 2007 yang dipersangkakan dan didakwakan sebesar Rp1.883.971.410,00, meliputi kerugian yang diakibatkan oleh ketiga jenis penyimpangan tersebut di atas;

Dengan kata lain kerugian Negara sebesar Rp285.909.250,00 (selisih antara jumlah kerugian Negara yang didakwakan dengan "kerugian Negara" yang dibuktikan) sama sekali tidak pernah menjadi fakta hukum maupun fakta persidangan dalam perkara ini;

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/Pid.B./TPK/2011/PN.JKT.PST mencantumkan angka kerugian fiktif sebesar Rp285.909.250,00 yang tidak pernah disidik, dituntut maupun diperiksa dalam persidangan;

Bahwa pengangkatan Drg. Maya Laksmi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (sekali sebagai Pejabat yang mengakibatkan ke luarnya Anggaran Belanja Negara) bertentangan dengan hukum, karena seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 jo Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Pejabat Pembuat Komitmen hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, itupun hanya dalam suatu kegiatan (Proyek Pengadaan Barang) tertentu, bukan jabatan struktural maupun fungsional yang melekat terus menerus;

Selain tidak disidik, dituntut dan diperiksa di persidangan, dalam Hasil Audit Investigatif BPKP tersebut di atas telah dijumpai (dan secara tegas dicantumkan) ada 5 (lima) pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian Negara senilai Rp197.333.250,00 tersebut, yaitu :

- (1). Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Hadi Suprayitno S.Sos;
- (2). Sekretaris Panitia Drg. Lia Leila Kania Amalia;
- (3). Anggota Panitia Mohammad Rosyid;
- (4). Anggota Panitia Tafsir Hanafi dan;
- (5). Anggota Panitia Adian Sahju S.Kom.;

Sama sekali tidak ditemukan nama, peran, tanggung jawab dan kesalahan Tersangka Drg. Maya Laksmi terkait dengan "Pengadaan Auditor Tool Kit", atau yang terkait dengan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam halaman 83 Surat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dari fakta persidangan terungkap Pemohon Kasasi/Terdakwa (yang bukan unsur pimpinan) mengikuti Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Dr. Krishnajaya MS, dan Drg. Hendro Harry Tjahyono selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, yang menghasilkan Keputusan Pimpinan (Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran) untuk menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dengan cara menggunakan Anggaran Perjalanan Dinas yang dikonversi sedemikian rupa berdasarkan Rancangan Perhitungan Biaya yang dibuat sendiri oleh Dr. Krishnajaya MS selaku Inspektur Jenderal dan Pengguna Anggaran, sebagaimana terbukti dalam bukti No.34 (halaman 91 Surat Putusan);

Dengan demikian, Terdakwa Drg. Maya Laksmini - dalam kedudukan apapun-sebagaimana disebutkan pula dalam Laporan Hasil Audit (LHA) No.SR-989/K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 BPKP - No.R-535/D601/1/2007 tanggal 3 Juli 2007 hanyalah sebagai Pelaksana Perintah Pimpinan; Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menilai apalagi menolak perintah Pimpinan yang telah menjadi Keputusan Inspektorat Jenderal sekaligus Keputusan Pengguna Anggaran (Pejabat yang berwenang mengeluarkan anggaran belanja Negara);

Dengan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan anggaran maupun menilai dan/atau menolak Keputusan Pimpinan/Pengguna Anggaran tersebut, maka dalam menandatangani semua Dokumen dalam kapasitas apapun Pemohon Kasasi/Terdakwa nota bene hanya Eselon 3 - tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan yang tidak dimilikinya;

Bahkan dari semua keterangan saksi yang terkait dalam proses persidangan, terungkap secara jelas dan gamblang bahwa Prosedur Pencairan Dana APBN untuk Perjalanan Dinas diawali dengan adanya Surat Tugas dari Eselon 1 dan/atau Eselon 2, yang selanjutnya berdasarkan Surat Tugas tersebut Terdakwa (Eselon 3 terkait) wajib menandatangani SPPD yang di dalamnya sudah ada lama perjalanan dinas dan nominal biaya sesuai Standard Departemen Keuangan RI.;

Dengan demikian, tanpa Surat Tugas Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan atau kewajiban menerbitkan SPPD;

Bahkan di persidangan terungkap, Staff Bagian Keuangan tidak akan membuatkan SPPD (untuk ditandatangani Pemohon Kasasi/Terdakwa) apabila tidak ada Surat Tugasnya;

Terungkap pula di persidangan, banyak sekali bukti penerimaan uang yang dipalsukan (tanda tangan PPK maupun penerima uangnya), karena tidak

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasari Surat Tugas;

Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan maupun dalam SOP pengeluaran dana/anggaran di Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan, khususnya dalam hal Anggaran Biaya Perjalanan Dinas, tugas pengecekan tentang kebenaran dilaksanakannya perjalanan dinas bukan pada Pemohon Kasasi/Terdakwa, melainkan pada Staf Bagian Keuangan yang bertugas mengecek bukti stempel Pejabat Daerah yang membenarkan/mensahkan perjalanan dinas ke daerah terkait;

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini yang menyatakan kewajiban pengecekan kebenaran perjalanan dinas tersebut tidak ada dasar faktanya maupun dasar hukumnya;

Seandainya pun pengecekan kebenaran tersebut merupakan tugas atau kewajiban Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka satu-satunya bukti tentang kebenaran keberangkatan hanyalah Stempel Pejabat Daerah yang dituju;

Tidak ada kewajiban dan/atau cara pembuktian lain yang ditetapkan dalam Perjalanan Dinas di semua Departemen dan/atau Lembaga Pemerintahan (termasuk Kejaksaan Agung RI dan/atau BPKP) pada tahun 2005-2006 tersebut (vide Berita Kompas Selasa 15 Mei 2012 berjudul "UANG RAKYAT DIRAMPOK", perihal BPK temukan bukti perampokan uang rakyat terjadi merata di semua Instansi Pemerintah;

Berita Kompas Rabu 16 Mei 2012 berjudul "MENTAL KORUPSI SUDAH MERATA", perihal Perampokan uang Negara oleh Birokrat Pemerintah lewat manipulasi perjalanan dinas mencerminkan meratanya mental Korupsi di Lingkungan Birokrasi;

Berita Kompas Jumat 18 Mei 2012 berjudul "PENGAWASAN INTERNAL MANDUL", perihal Inspektorat Jenderal Malah Membiarkan Korupsi);

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena di persidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya yang menjadi dasar diajukannya perkara ini adalah, Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) BPKP Nomor: SR-989/K/D6/2007 tanggal 31 Agustus 2007 - LHP BPKP Nomor: R-535/0601/112007 tanggal 3 Juli 2007 yang menetapkan person-person yang bertanggung jawab. Dalam LHAI BPKP tersebut dengan tegas diuraikan dan disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah sebagai person yang melaksanakan keputusan rapat Pimpinan (Eselon 1 dan 2) tentang Penyelenggaraan Diklat di Surabaya;

Selanjutnya di muka persidangan ahli hukum pidana berpendapat bahwa



"dalam birokrasi ada rapat yang dapat dikatakan sebagai perintah atasan, dan orang yang melakukan perintah atasan walaupun tidak ada kehendak tidak perlu dibuktikan, yang perlu dibuktikan ada perintah atasan untuk melakukan itu;

Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP disebutkan, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana";

Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP, maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, yaitu mengenai fakta persidangan yang tak terbantahkan :

- Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP menyimpulkan adanya penyimpangan administratif dan merekomendasikan tindak lanjut yang bersifat administratif kepada Menteri Kesehatan, sehingga Menteri Kesehatan menindaklanjuti rekomendasi BPKP tersebut, antara lain memerintahkan pengembalian semua uang Negara yang penggunaannya dianggap menyimpang oleh BPKP;
- Sementara proses pengembalian uang Negara tengah berlangsung hingga berjumlah lebih dari 1,2 miliar rupiah atau sekitar 2/3 dari keseluruhan jumlah penyimpangan, pihak Kejaksaan Agung RI menetapkan Penyidikan dengan Tersangka Tunggal : Drg. Maya Laksmini;
- Selaku Pejabat Eselon 3 dan Kepala Bagian Umum, Drg. Maya Laksmini diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk jangka waktu dan pekerjaan tidak tertentu, sehingga pengangkatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI DR. Krishnajaya MS secara melawan hukum mengalihkan tugas dan kewenangannya yang bersifat Absolut sebagai "Pejabat yang mengakibatkan keluarnya anggaran belanja Negara" kepada Pejabat yang bukan Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak berhak memperoleh jabatan "yang mengakibatkan keluarnya anggaran belanja" tersebut, dalam hal ini Drg. Maya Laksmini, yang hanya Pejabat Eselon 3;
- Sejak tanggal 10 Januari 2011 sudah tidak ada lagi kerugian Negara, dengan pengembalian dana sebesar Rp1.883.971.410,00 oleh lebih dari 150 (seratus lima puluh) orang/pegawai dan Pejabat di Departemen Kesehatan RI, termasuk oleh Inspektur Jenderal DR. Krishnajaya MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Sekretaris Inspektorat Jenderal Drg. Hendro Harry Tjahjono;

- Drg. Maya Laksmi satu-satunya Pejabat yang tidak menikmati, tidak menyalahgunakan uang Negara, tidak melakukan penyimpangan dan (oleh karenanya) tidak ikut mengembalikan uang Negara tersebut di atas;
- Ada ratusan bukti Dokumen Tanda Terima Uang (terlampir pada Nota Pembelaan dan telah diperlihatkan di muka sidang) yang berisikan tanda tangan palsu Drg. Maya Laksmi, Drg. Mirna Putriantiwi dan Penerima Uang, sehingga sebagian kerugian Negara tersebut di atas disebabkan oleh adanya pemalsuan tandatangan-tandatangan tersebut;
- Pejabat yang dianggap terkait dengan pemalsuan tandatangan PPK (Drg. Maya Laksmi dan Drg. Mirna Putriantiwi) tersebut adalah Bendahara Hasyim S.Sos MS dan Kasubbag Keuangan Asep Supriatna S.Sos MS, sehingga masing-masing diperintahkan oleh Irjen Kementerian Kesehatan pada tahun 2010, saksi Dr. YUDHI PRAYUDA ID, MPH, untuk mengembalikan ke Kas Negara sebesar Rp374.000.000,00 (Hasyim) dan Rp108.000.000,00 (Asep), melengkapi jumlah Rp1.883.971.410,00;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Jis Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 yang berbunyi : Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Kesatu : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Atau Ketua : Melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Drg. Maya Laksmi selaku Kepala Bagian Umum pada Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Drg. Hendro Harry Tjahjono selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.883.971.410,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP No.SR-989/K/D.G/2007 tanggal 31 Agustus 2007, jumlah mana dibenarkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 82;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani SPPD 2 (dua) kali dalam satu kali perjalanan Dinas dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan kebenaran atas pelaksanaan perjalanan Dinas;
4. Bahwa Terdakwa menandatangani biaya perjalanan untuk saksi Endag Supriatna, SE, Muhammad Isman, Puji Hartiti dan yang bersangkutan telah menerima uang perjalanan Dinas, padahal senyatanya tidak melaksanakan perjalanan Dinas;
5. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan uang untuk Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama 9 (sembilan) hari, padahal kenyataannya hanya dilaksanakan 5 (lima) hari dan uang dipergunakan untuk kepentingan di luar Diklat;
6. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 9 ayat (5) Keppres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Surat BPKP No. SR-989/K/DG/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp1.883.971.410,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

8. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa setelah mengikuti rapat pimpinan yang dilaksanakan dan dihadiri Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Dr. Krishnajaya, MS dan Drg. Hendro Harry Tjahyono sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membicarakan tentang akan dilaksanakannya Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disepakati akan dilaksanakan di Surabaya untuk 5 angkatan dengan masing-masing peserta sejumlah 100 (seratus) orang dan biaya akan diambil dari biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pembinaan;

Bahwa dalam rapat tersebut disepakati diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dilaksanakan 5 (lima) hari akan tetapi

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan 9 (sembilan) hari, selisih 4 (empat) hari digunakan 2 (dua) hari untuk peserta dan 2 (dua) hari untuk biaya penyelenggaraan; Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani SPP, sehingga terbit SPM yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI;

Bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa Terdakwa tidak sendiri dalam mewujudkan perbuatan dalam Pengeluaran Biaya Diklat dan Perjalanan Dinas, mainkan secara bersama-sama dengan saksi Hendro sebagai KPA dan saksi Hasyim selaku Bendahara Pengeluaran, bentuk kerjasama tersebut dilakukan dengan sadar mulai dari adanya pembicaraan dan kebijakan dalam rapat pimpinan sampai pelaksanaan kegiatan. Kerjasama tersebut begitu lengkap dan sempurna, sehingga begitu Terdakwa menandatangani SPP, Bendahara membuat SPM dengan dasar nominatif yang telah dibuat dan selanjutnya dimohonkan pencairan uang kepada Perbendaharaan Negara, sampai akhirnya uang cair, dan dilaksanakan diklat serta diserahkan kepada para peserta dan untuk perjalanan dinas dengan ditandatanganinya Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas lalu diserahkan kepada petugas yang akan melaksanakan perjalanan;

Semua rincian tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada Hendro Harry Tjahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan dan mengawasi Anggaran Kementerian;

Dengan demikian melakukan perbuatan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

9. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menandatangani SPP sehingga terbit SPM yang menyebabkan dikeluarkannya DIPA Tahun Anggaran 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan dari biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berturut-turut telah dicairkan oleh Hasyim, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :

- SPM Nomor : 00067/01T.PS.09.00.214.06.779b tanggal 04-072006 sejumlah Rp470.747.700,00;
- SPM Nomor : 00070/01T.PS.01.00.214.06.814 tanggal 17-07-2006

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp437.466.700,00;

- SPM Nomor : 00076/01T.PS.01.06.214.06.878 tanggal 27-07-2006
sejumlah Rp403.886.600,00;
- SPM Nomor : 00089/01T.PS.01.00.214.06.1023 tanggal 16-08-2006
sejumlah Rp429.773.260,00;
- SPM Nomor : 0009867/01T.PS.01.00.214.06.1045 tanggal 25-08-2006
sejumlah Rp461.152.900,00;

Bahwa pelaksanaan Diklat tersebut dilaksanakan dalam 5 Angkatan masing-masing peserta 100 (seratus) orang, secara berturut-turut dilaksanakan Angkatan I pada tanggal 26 Juni 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, Angkatan II pada tanggal 9 Juli 2006 sampai dengan 13 Juli 2006, Angkatan III pada tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan 28 Juli 2006, Angkatan IV pada tanggal 6 Agustus 2006 sampai dengan 10 Agustus 2006 dan angkatan V pada tanggal 28 Agustus 2006 sampai dengan 01 September 2006;

Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen juga telah menandatangani SPP sehingga terbit SPM yang selanjutnya dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Hasyim, S.Sos untuk kepentingan Perjalanan Dinas Auditor dan Staf dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan di tahun 2006 ;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penerbitan biaya perjalanan dinas Auditor dan Staf dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan dilakukan dalam tenggang yang tidak terlalu lama, berurutan, perbuatannya sama dan menggunakan anggaran dalam Tahun Anggaran/DIPA 2006, sehingga menurut Majelis perbuatan tersebut satu sama lain saling berhubungan dan harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut, karena itu Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di atas, terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca I (Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Irjen Departemen Kesehatan RI, Terdakwa selaku PP telah menerbitkan SPP untuk diterbitkan SPM, terungkap di persidangan pada auditor dari Wilayah I s/d VI melakukan pembayaran hanya 1 (satu) kali pergi pulang, akan tetapi saksi Hasyim membayarkan untuk 2 (dua) kali pergi dan 2 (dua) kali pulang. Selain itu saksi lainnya yang melakukan perjalanan dinas tersebut antara lain Tjipto Rahardjo, SKM, Drg. Lia Leita Kania. A, Eko Budi Satrio, R. Denny Wijaya, Natal Buntu Puyuk, Hadi Suprayitno, Drg. Mirna Putriantiwi, MQIH, Mulyanto, Hasyim, Asep Supriyatna, Endang Supriatna, SE, Hardiansyah, mereka juga melakukan perjalanan pergi-pulang akan tetapi menerima biaya perjalanan dua kali pergi pulang, sehingga melakukan perjalanan ganda (hal.74 Pengadilan Negeri). Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, telah menyebabkan para saksi hanya melakukan perjalanan satu kali pergi pulang sementara saksi-saksi tersebut menerima untuk dua kali perjalanan pergi pulang, serta saksi-saksi yang hanya menerima uang perjalanan tanpa melaksanakannya hal tersebut telah menguntungkan orang lain, yaitu antara lain para saksi-saksi tersebut di atas;
2. Terdakwa seharusnya sebagai PPK mempunyai tanggung jawab yang diatur dalam Keppres No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 Tahun 2003 sehingga seharusnya Terdakwa menolak perintah apabila perintah atasan tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab selaku PPK;
3. Bahwa laporan Hasil Audit Investigatif atas Penggunaan Dana APBN di Lingkungan Irjen Depkes Tahun Anggaran 2005 dan 2006 terdapat pembayaran sebesar Rp1.883.971.410,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang seharusnya tidak dibayar oleh Negara sebagai kerugian Negara, namun telah dibayar lunas sehingga tidak dikenakan uang pengganti kepada Terdakwa (hal.84 Pengadilan Negeri) berdasarkan keterangan para saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan dan berdasarkan bukti Surat No.01T.PS.14.00.214.119.2011 tanggal 11 Januari 2011;

4. Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa fakta hukum ternyata Terdakwa tidak sendirian dalam mewujudkan perbuatan dalam pengeluaran biaya Diklat dan Perjalanan Dinas, melainkan secara bersama-sama dengan para saksi Hendro sebagai KPA, saksi Hasyim selaku Bendahara Pengeluaran
5. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon (Terdakwa) tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
6. Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca I (Prof. Dr. Mohamad Askin,S.H.) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hal-hal dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



- b. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan; dan
- c. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yang jumlahnya sama dengan LHP BPKP Nomor : R-535/D 601/1/2007 tanggal 03 Juli 2007 yaitu sebesar Rp1.883.971.410,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.55/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 28 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.068/Pid.B/TPK/2011/PN. Jkt.Pst. tanggal 02 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drg. MAYA LAKSMINI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.55/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 28 November 2012 sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drg. MAYA LAKSMINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00,00 (dua ratus juta



rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat No.01.TPS.14.00.214.10.4059 tanggal 31 Agustus 2010 perihal tindak lanjut LHP BPKP;
 2. 1 (satu) lembar Surat No.01.T.PS.14.00.214.10.4059 tanggal 31 Agustus 2010 perihal tindak lanjut LHP BPKP;
 3. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 07 Juli 2006 Nomor : 834401C/116 Tahun Anggaran 2006;
 4. Fotokopi SPM tanggal 04 Juli 2006 Nomor 00067/01.TPS.09.00.214.06.779b;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 Nomor : 00067/01.TPS.09.00.214.06.779a;
 6. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI tanggal 04 Juli 2006 MAK : 0012-524111;
 7. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 836418C/139/116 Tahun Anggaran 2006;
 8. Fotokopi SPM tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 00070/01T.PS.0100.214.06.814;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 17 Juli 2006 Nomor: 01.T.PS.01.06.214.06.814a;
 10. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI tanggal 17 Juli 2006 MAK : 0012-524111;
 11. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 27 Juli 2006 Nomor : 78710GD/139/116 Tahun Anggaran 2006;
 12. Fotokopi SPM tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 00076/01.T.PS.01.06.214.06.878;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 01.T.PS.01.06.214.06.878e;
 14. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 22 Agustus 2006 Nomor: 791116D/139/116 Tahun Anggaran 2006;
 15. Fotokopi SPM tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 00089/01T.PS.00.214.06.1023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 16 Agustus 2006 Nomor: 01.T.PS. 01.06.214.06.1023a;
17. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI MAK : 0012-524111 tanggal 16 Agustus 2006;
18. Fotokopi SPPD dari Bendahara Umum Negara tanggal 29 Agustus 2006 Nomor: 792604D/139/116 Tahun Anggaran 2006;
19. Fotokopi SPM tanggal 25 Agustus 2006 Nomor : 00098/01T.PS.00.214.06.1045;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kantor Itjen Depkes RI tanggal 25 Agustus 2006 Nomor: 01.T.PS. 01.06.214.06.1045a;
21. Fotokopi Daftar Normatif Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Jenderal Depkes RI MAK : 0012-524111 tanggal 25 Agustus 2006;
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kerangka Acuan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Negara di Lingkungan Depkes RI;
23. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : OIT.PS.20.01.214.06.18 tanggal 11 Januari 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;
24. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 101/Menkes/SK/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang untuk menandatangani Surai Keputusan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006;
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Pemeriksaan Operasional Verifikasi Dana Eskeskin bulan Febuari 2006 tanggal ... Januari 2006 yang ditandatangani Drg. Hendro Harry T NIP. 140101113 selaku Sekretaris;
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi PKPT Inspektorat III bulan Agustus 2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc. NIP. 140082077;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana PKPT Inspektorat I untuk pemeriksaan bulan Juli 2006 tahap I bulan Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Budi Santosa, Sp.B NIP. 140075712;
28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana PKPT Inspektorat II untuk pemeriksaan bulan Agustus 2006, bulan Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. H. A. Chalik Masulili, MSc. NIP. 140082077 selaku Inspektur II;
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.002143.06.231 bulan Maret perihal Pemeriksaan Operasional yang ditandatangani oleh Dr. Krishnajaya, MS NIP. 140125272 selaku Inspektur Jenderal;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.002143.06.229 bulan Maret perihal Pembinaan Pengawasan yang ditandatangani oleh Dr. Krishnajaya, MS NIP.140125272 selaku Inspektur Jenderal;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 276/KIA/III.7/08. 2006 tanggal 25 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Diklat, lampiran 1 (satu) eksemplar, yang ditandatangani oleh Kapusdiklat Pegawai Sdr. Eko Sembodo, MM dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.04.3.1.0160 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Kesehatan RI atas nama Drg. Maya Laksmi NIP. 140201660 beserta lampiran;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : 01T.PS.20.01.214.05.10a tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan Pengeluaran Belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;
34. 1 (satu) eksemplar fotokopi tulisan tangan rancangan perhitungan biaya Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi rincian jumlah TGR Transpor Ganda dan SPDP fiktif LHP BPKP;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP LS bulan Juli 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp437.466.700,00;
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.LS bulan Agustus 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp429.773.260,00;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.LS bulan September 2005 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp461.152.900,00;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP.G'u bulan Juli 2006 Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI sebesar Rp403.888.600,00;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPPD dalam kegiatan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan regular Tahun Anggaran 2006;
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan 1 di Lingkungan Inspektorat Jendral Depkes RI di Hotel Hyaat Surabaya tanggal 26 s/d 30 Juni 2006;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan II di Lingkungan Inspektorat Jenderal Depkes RI di Hotel Hyaat Surabaya tanggal 09 s/d 13 Juli 2006;
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00067/01.T.PS.09.00.214.06.779b tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp470.747.700,00;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00076/01.T.PS.01.06.214.06.878 tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp691.626.200,00;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi MOU Itjend dengan Hotel Hyaat Surabaya tanggal 25 Juli 2006;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh Surat Undangan pada peserta Diklat;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh Surat Tugas / Biodata Diklat PBJ Surabaya;
48. 1 (satu) eksemplar fotokopi contoh / Data Daftar Peserta Diklat PBJ Surabaya;
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 028.0/24-02.0/-/2005;
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kerangka Acuan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tenaga Perbantuan Tenaga Pengawasan

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inspektorat Jenderal Depkes RI Tahun 2006;

51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0673.0/024-02.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005;
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Tahun 2006 Nomor : STAP-0257/AP/2005 tanggal... November 2005;
53. Fotokopi Surat Nomor : 01.TPS.14.00.214.10.2001 tanggal 25 April 2010, perihal tindak lanjut LHP BPKP dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Penyidikan pada JAMPIDSUS Kejaksaan RI.;
54. Fotokopi rincian jumlah TGR Transport Ganda dan SPPD Fiktif LHP BPKP;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.0300.214.678 tanggal 14 Juni 2006;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.17.03.214.06.531 tanggal ... Mei 2006;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor : 01.TPS.03.214.06.779 tanggal 4 Juni 2006;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan I 2006 ... Juni 2006;
59. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa milik Negara Angkatan II 2006 ... Juli 2006;
60. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Angsuran tindak lanjut Hanwas BPKP yang ditandatangani Kepala Bagian Umum Itjend. Depkes RI Sdr. Wiyono Budihardjo, MM.;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP (Angsuran III) tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp500.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH MM. (Kasubbag TU IR.IV);
62. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP (Angsuran II) tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp500.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM. (Kasubbag TU IR.VI);
63. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dan temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 10 September 2008 se-

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Rp1.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;

64. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal ... April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
 65. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp9.000.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
 66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran angsuran kerugian Negara dari temuan hasil pemeriksaan BPKP tanggal 20 April 2010 sebesar Rp3.600.000,00 dari Sdr. H. Zamzami, SH., MM.;
 67. Fotokopi Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : OIT.PS.20.01.214.05.10a tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2005;
 68. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0673.0.024-02/-/2006;
 69. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : OIT.PS.20.01.214.06.18 tentang Penetapan Pejabat yang melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran belanja (Pembuat Komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2006;
 70. Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor: 028.1/24-02.0/-/2005;
- dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drg. Hendro Harry Tjahyono dan Hasyim, S.Sos.;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 30 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd/M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No.918 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)